

Lampiran 1 Siaran Pers

Prinsip-prinsip Penyempurnaan GWM Rata-rata

1. Dasar Pertimbangan Penyempurnaan GWM Rata-Rata

- a. Penyempurnaan GWM Rata-rata merupakan kelanjutan dari rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sejak 2016.
- b. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter dimulai Agustus 2016 bersamaan dengan penggunaan BI7DRR sebagai suku bunga kebijakan moneter menggantikan BI Rate. Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter kemudian diperkuat dengan implementasi GWM Rata-rata Rupiah bagi bank umum konvensional sebesar 1,5% dari total GWM sebesar 6,5% pada 1 Juli 2017. Reformulasi kerangka operasional kemudian juga didukung berbagai upaya pendalaman pasar keuangan.
- c. Penyempurnaan GWM Rata-rata saat ini ditujukan untuk semakin meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Berbagai sasaran ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Substansi	Lama	Baru	Pemberlakuan
a. Tambah GWM Rata-rata Rupiah Bank Umum Konvensional	GWM Tetap: 5% GWM Rata-rata: 1,5% GWM: 6,5%	GWM Tetap: 4,5% GWM Rata-rata: 2% GWM: 6,5%	16 Juli 2018
b. Penihilan Jasa Giro	2,5% (dari 1,5% GWM)	0%	16 Juli 2018
c. Implementasi GWM Rata-rata Valas Bank Umum Konvensional	GWM Tetap: 8% GWM Rata-rata: 0% GWM: 8%	GWM Tetap: 6% GWM Rata-rata: 2% GWM: 8%*	1 Oktober 2018
d. Implementasi GWM Rata-rata Rupiah Bank Syariah	GWM Tetap: 5% GWM Rata-rata: 0% GWM: 5%	GWM Tetap: 3% GWM Rata-rata: 2% GWM: 5%*	1 Oktober 2018

*) dilengkapi harmonisasi fitur agar selaras dengan GWM rata-rata Rupiah Bank Umum Konvensional (a.l. *Calculation Period*, *Lagged Period* dan *Maintenance Period* 2 minggu)

Lampiran 2 Siaran Pers

Prinsip-prinsip Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)

1. Dasar Pertimbangan Instrumen Makroprudensial: Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial

- a. Perilaku sektor keuangan khususnya perbankan cenderung *procyclical* dengan naik turunnya perekonomian. Saat kondisi ekonomi sedang baik, perbankan akan melakukan ekspansi dan meningkatkan perilaku ambil risiko. Sedangkan ketika kondisi ekonomi menurun, perbankan cenderung menahan ekspansi dengan menahan penyaluran kredit. Di sisi lain, rasio alat likuid perbankan cenderung menurun saat kondisi perekonomian sedang ekspansi dan berada pada posisi terendah sesaat sebelum krisis.
- b. Perilaku bank yang cenderung *procyclical* tersebut dapat mengganggu fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas dalam sistem keuangan. Selain itu, keberadaan risiko likuiditas mampu mengamplifikasi risiko-risiko lain menjadi risiko sistemik.
- c. Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan Makroprudensial dengan memberlakukan ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial dan ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial untuk mencegah serta mengurangi risiko dan perilaku perbankan yang cenderung *procyclical*. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian serta mampu mengatasi permasalahan *procyclicality* likuiditas.
- d. Kebijakan ini juga diimplementasikan pada perbankan syariah sehingga dapat memperkuat intermediasi dan meningkatkan ketahanan perbankan syariah.
- e. Instrumen kebijakan makroprudensial ini bersifat *countercyclical* dan dapat disesuaikan sejalan dengan siklus ekonomi dan keuangan.

2. Ringkasan penguatan kebijakan makroprudensial tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

	GWM-LFR / Tambahan GWM terkait rasio pembiayaan terhadap DPK	RIM	
		Bank Umum Konvensional (BUK)	Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)
Formula Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi BUK (GWM-LFR): $\frac{\text{Kredit}}{\text{DPK} + \text{SB yang diterbitkan}}$ • Bagi BUS dan UUS (Tambahan GWM terkait rasio pembiayaan terhadap DPK): $\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{DPK}}$ 	$\frac{\text{Kredit} + \text{SB yg dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SB yg diterbitkan}}$	$\frac{\text{Pembiayaan} + \text{SB Syariah yg dimiliki}}{\text{DPK} + \text{SB Syariah yg diterbitkan}}$
Besaran	Batas bawah 80% dan batas atas 92%		
Pemberlakuan		16 Juli 2018	1 Oktober 2018

b. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)

	GWM Sekunder	PLM	
		Bank Umum Konvensional (BUK)	Bank Umum Syariah (BUS)
Formula Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kepemilikan surat berharga dalam Rupiah yang dimiliki oleh BUK dari DPK dalam Rupiah Belum ada pengaturan GWM Sekunder bagi BUS dan UUS 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kepemilikan surat berharga dalam Rupiah yang dimiliki oleh BUK dari DPK dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka, antara lain SBI, SDBI, dan SBN. Bagi BUK yang memiliki UUS, PLM akan memperhitungkan surat berharga dan DPK milik UUS. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kepemilikan surat berharga dalam Rupiah yang dimiliki oleh BUS dari DPK dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka, antara lain SBS dan SBSN.
Besaran	4% dari DPK dalam Rupiah		
Fleksibilitas	Tidak ada fleksibilitas	Dalam kondisi tertentu, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dapat direpokan kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka paling banyak sebesar 2%.	
Pemberlakuan		16 Juli 2018	1 Oktober 2018